



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk penyertaan modal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Investasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PDAM.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan DPRD Kabupaten Kubu Raya, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja PDAM, sehingga mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 6.779.551.330,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2009 sebesar Rp. 1.119.727.330,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

- b. tahun 2010 sebesar Rp. 3.560.513.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - c. tahun 2011 sebesar Rp. 1.529.233.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. tahun 2012 sebesar Rp. 570.078.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 7.132.500.000,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. tahun 2014 sebesar Rp. 5.632.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dengan adanya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah yang disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM menjadi sebesar Rp. 13.912.051.330,00 (tiga belas milyar sembilan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Apabila penyertaan modal sampai dengan tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BAGIAN LABA

Pasal 4

Keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal daerah pada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 - 5 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 - 5 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah terdiri dari:
 1. hasil pajak daerah;
 2. hasil retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. dana perimbangan.
- c. lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka peningkatan perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil pemeriksaan badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Raya tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang telah dilaksanakan perlu ditetapkan bersamaan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan modal daerah tahun 2009 sebesar Rp. 1.119.727.330,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:

1. Rp. 385.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pemisahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pontianak sesuai berita acara serah terima nomor 500/1278.A/EKON-C dan nomor 500/073/EKON-A tanggal 21 Juli 2009; dan
2. Rp. 734.227.330,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang berasal dari APBD pada belanja hibah sebagaimana naskah perjanjian hibah nomor 500/0337/EkBang dan nomor 03/OPDAM/II/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Huruf b

Penyertaan modal daerah tahun 2010 sebesar Rp. 3.560.513.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), berupa:

1. pengadaan pompa dosing 1,5 HP 7-8 Bar sebesar Rp. 29.920.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

2. rehabilitasi instalasi pengolahan air Arang Limbung sebesar Rp. 937.666.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. rehabilitasi booster Pondok Indah Lestari sebesar Rp. 412.485.000,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. pengadaan dan pekerjaan zoning Adi Sucipto sebesar Rp. 39.525.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. pengadaan dan pekerjaan zoning Arteri Supadio sebesar Rp. 38.587.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. rehabilitasi pipa transmisi untuk suplai booster Pondok Indah Lestari sebesar Rp. 98.896.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. pengadaan dan pemasangan pipa Sungai Raya Dalam, Pondok Indah Lestari dan Arang Limbung sebesar Rp. 1.332.434.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
8. pengadaan dan pemasangan connection house Sungai Raya Dalam dan Adi Sucipto sebesar Rp. 671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Huruf c

Penyertaan modal daerah tahun 2011 sebesar Rp. 1.529.233.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), berupa:

1. rehabilitasi booster Pondok Indah Lestari Desa Sungai Raya Kecamatan Sui Raya sebesar Rp. 148.985.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. penambahan daya listrik booster Pondok Indah Lestari Desa Sui Raya Kecamatan Sungai Raya sebesar Rp. 198.691.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. perpipaan SPAM Kuala Dua Sungai Raya sebesar Rp. 496.003.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu rupiah);
4. perpipaan SPAM Sungai Kakap sebesar Rp. 497.296.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

5. pengadaan listrik SPAM Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya sebesar Rp. 89.309.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); dan
6. pengadaan listrik SPAM Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap sebesar Rp. 98.949.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Huruf d

Penyertaan modal daerah tahun 2012 sebesar Rp. 570.078.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) berupa kegiatan peningkatan distribusi penyediaan air baku dengan jenis pekerjaan:

1. perpipaan SPAM Sungai Kakap sebesar Rp. 149.241.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
2. perpipaan jaringan distribusi Sungai Raya Dalam sebesar Rp. 420.837.000,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 6

Cukup jelas.